

**ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI NEWSAKPOLE
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KENDARAAN
BERMOTOR DI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR



**Disusun Oleh :
Riskiatun Maulida
NIM. 49402100038**

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI NEWSAKPOLE
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KENDARAAN
BERMOTOR DI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riskiatun Maulida

NIM : 49402100038

Program Studi : D-III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir Saya yang berjudul :

"ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI NEWSAKPOLE KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH"


Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 31 Januari 2024

Yang menyatakan,



Riskiatun Maulida

NIM.49402100038

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Riskiatun Maulida

NIM : 49402100038


Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan
Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 31 Januari 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Winarsih., SE., M.Si

UNISSULA
جامعة السليمانية

NIK. 211415029

HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Riskiatun Maulida
NIM : 49402100038
Program Studi : DIII Akuntansi


Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 1


Dr. Chrisna Suhendi, SE., M.BA., Akt. CA
NIK.210493034

Semarang, 22 Februari 2024
Penguji 2


Dr. Hj. Winarsih., SE., M.Si
NIK. 211415029

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA




Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak
NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tanpa adanya hambatan apapun. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang senantiasa kita tunggu *syafa'atnya* di *yaumul qiyamah* kelak.

Penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah” disusun untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya, program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu, memberi bimbingan, arahan, maupun dorongan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi
3. Ibu Dr. Hj. Winarsih., SE., M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Laporan Magang ini.


4. Kepada Ibu Drs.Rahayu Kardinarsih M.M selaku pembimbing magang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Seluruh Kepala Bagian, Staff, dan Karyawan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membantu dan memberikan pengalaman baru kepada saya.
6. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Tarmuji. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya.
7. Pintu surgaku, Ibunda Muanah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi motivasi dan doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya.
8. Untuk kakak tercinta, Robiatun Awaliyah S.pd beserta suaminya Mochamad Dicki Romadoni S.Ars. Terima kasih sudah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis, sehingga penulis bisa merasakan pendidikan di bangku perkuliahan.
9. Untuk kedua adik saya, M. Rizki Romadhoni dan Rosalia July Khaira. Terima kasih sudah menjadi moodboster dan alasan penulis untuk pulang kerumah.
10. My best partner Muhamad Nizarudin. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mulai awal kuliah sampai masa sulit mengerjakan TA.
- 11.Seluruh teman- teman mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya Mahasiswa

Program Studi D-III Akuntansi dan sahabat saya Salmah Khaerunisa dan Nisa Rizqi Amalia yang selalu mengingatkan tugas akhir ini untuk cepat diselesaikan

12. Terakhir, Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang sejauh ini dan menyelesaikan segala hal hingga akhir.

Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik selama pembuatan tugas akhir, maka penulis ucapkan Terima Kasih dan hanya dapat memanjatkan doa semoga kebaikan tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan merupakan suatu amal kebaikan disisi Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap agar upaya ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan dapat menjadi tulisan yang berguna bagi semua pihak



Semarang, 31 Januari 2024

Penulis

Riskiatun Mulida

ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi aplikasi Newsakpole kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) Merupakan jaringan yang dibuat oleh tim Pengawas Samsat Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mendukung kegiatan SAMSAT secara daring

Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pengamatan secara langsung, dan melakukan wawancara dengan pihak terkait di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SAKPOLE ini memiliki dampak yang signifikan seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, efisiensi dalam proses pajak, dan kesediaan pajak yang meningkat.

Kata Kunci : Aplikasi Sakpole, Implementasi, Rangkap Jabatan

ABSTRACT

This final task aims to illustrate the implementation of the app “Newsakpole taxpayers obedience to motor vehicles” at Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jawa Tengah. The apps of vehicle system administration online tax (SAKPOLE) are a network made by the Samsat observer team of Central Java Province that guides constitution policy and aims to support SAMSAT activity via online.

The research for this final task used a descriptive approach and a source of data, which is secunder. The data came from the implementation of documentation activities, direct observation, and interviews with related people at Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jawa Tengah.

The results of these observations and interviews show that the implementation of the SAKPOLE application has a significant impact such as increasing taxpayer compliance, efficiency in the tax process, and increasing tax awareness.

Keywords: Apps Sakpole, Implementation, Multiple Positions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir.....	6
1.3.1 Tujuan.....	6
1.3.2 Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Aplikasi SAKPOLE.....	8
2.2 Prosedur Aplikasi SAKPOLE.....	9
2.3 Kelayakan dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKPOLE.....	11
2.4 Kendala Dalam Aplikasi SAKPOLE.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Objek Penelitian.....	15
3.3 Jenis dan Sumber Data	16
3.3.1. Jenis Data.....	16
3.3.2. Sumber Data	16
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	16
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	18
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi JawaTengah	18
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah...	21
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa	

Tengah.....	22
4.1.4 Tugas dan Fungsi Jabatan	23
4.1.5 Struktur dan Tugas Sekretariat Subbagian Keuangan.....	29
4.2 Hasil Pengamatan	30
4.3 Pembahasan	32
4.3.1 Implementasi Aplikasi SAKPOLE.....	32
4.3.2 Pengaruh Implementasi Aplikasi SAKPOLE Kepatuhan Wajib Pajak	32
4.3.3 Keberhasilan Aplikasi SAKPOLE Dalam Mencapai Tujuan	34
4.3.4 Cara Kerja Pembayara Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Aplikasi SAKPOLE.....	36
4.3.5 Uraian pembayaran PKB menggunakan aplikasi SAKPOLE.....	36
4.3.6 Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi SAKPOLE.....	41
4.3.7 Kendala Dan Solusi Aplikasi SAKPOLE	43
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Keterbatasan	46
5.3 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah	22
Gambar 4.2 Aplikasi New SAKPOLE.....	36
Gambar 4.3 Menu Bayar Pajak.....	37
Gambar 4.4 Metode Pembayaran Pajak	38
Gambar 4.5 E- pengesahan STNK, QR Code, dan e-SKKP.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran-1 Kartu Bimbingan	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang dimana negara ini sedang berusaha untuk melakukan pembangunan nasional semaksimal mungkin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya baik materiil dan spiritual. Maka dari itu untuk mewujudkannya diperlukan anggaran pembangunan yang nilainya cukup besar. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dibutuhkan sumber pembiayaan, salah satu sumber pembiayaan pembangunan suatu negara yaitu berasal dari pajak. Di Indonesia, pajak sendiri merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang paling potensial.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Di Indonesia pembayaran pajak adalah suatu peran dan kewajiban dari masyarakat turut serta secara langsung untuk melaksanakan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk tidak bergantung dengan bantuan luar negeri dan mengalihkan kemampuan bangsa sendiri melalui penerimaan negara dan melalui sektor pajak. Peran strategis pajak

daerah dan retribusi daerah sangat membantu dalam peningkatan penerimaan anggaran daerah. Pajak daerah bisa berasal dari pajak provinsi atau pajak yang ada di daerah itu sendiri selanjutnya akan diserahkan pada tiap daerahnya guna memenuhi keperluan daerah dalam rangka pembangunan daerah serta memakmurkan rakyatnya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu instansi yang bertugas meningkatkan pendapatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, disisi lain, pemerintah daerah secara aktif berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Badan pendapatan daerah sebagai satuan kerja pendapatan daerah (SKPD) pemerintah provinsi Jawa Tengah diberikan untuk melaksanakan tugas di bidang penerimaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengelola pendapatan daerah, antara lain: Memungut pajak daerah atas retribusi daerah, memperoleh bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, memperoleh sumber pendapatan lain yang sah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan BUMD dan pendapatan sah lainnya. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menginisiasi otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi pendapatan di

daerahnya. Jadi, dalam pelaksanaannya tidak ada masalah dalam hal pendanaan

Penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia karena rendahnya pemahaman intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang dianggap terlalu sulit dan sistem pengendalian yang tidak optimal. Anggapan bahwa sistem perpajakan dianggap terlalu sulit berbanding lurus dengan budaya masyarakat Indonesia yang bisa dibilang lebih menghargai hasil daripada proses. Menanggapi hal ini, pemerintah mulai datang dengan beberapa alternatif. Dalam menghadapi target penerimaan pajak, salah satunya pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah Jawa Tengah akhirnya mengeluarkan terobosan berupa aplikasi pembayaran PKB Online. Aplikasi ini bernama aplikasi "SAKPOLE" yang merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online.

Aplikasi SAKPOLE pada dasarnya merupakan jaringan yang dibuat oleh tim Pengawas Samsat Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mendukung kegiatan SAMSAT secara daring. Selain itu, aplikasi SAKPOLE dapat mengecek info pembayaran PKB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), status blokir, dan sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan memanfaatkan berbagai aplikasi digital seperti melalui M-Banking, Supermarket, hingga platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

Setiap pelayanan publik perlu dinilai kualitasnya agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penerima atau pengguna layanan. Pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan menghadirkan aplikasi

SAKPOLE merupakan salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Keberadaan aplikasi SAKPOLE memungkinkan pemilik kendaraan bermotor di Kota Semarang dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah dan masyarakat dapat mengurus pembayaran pajak dengan lebih cepat. Kualitas aplikasi SAKPOLE yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dan kemudahan dalam pelayanan perpajakan sehingga menimbulkan kepuasan bagi penggunanya.

Setiap pelayanan publik perlu dinilai kualitasnya agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penerima atau pengguna layanan. Pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan menghadirkan aplikasi SAKPOLE merupakan salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Keberadaan aplikasi SAKPOLE memungkinkan pemilik kendaraan bermotor di Kota Semarang dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah dan masyarakat dapat mengurus pembayaran pajak dengan lebih cepat. Kualitas aplikasi SAKPOLE yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dan kemudahan dalam pelayanan perpajakan sehingga menimbulkan kepuasan bagi penggunanya.

Sejak peluncuran aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) ternyata belum berfungsi dengan maksimal dan sejak tahun 2023 sedang menurun. Pantauan tribun di *google play store* banyak keluhan pengguna yang tidak bisa memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Contohnya akun Yusuf Habibie yang mencoba mengecek pajak kendaraan dan ternyata balasannya nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terdaftar. Banyak keluhan serupa yang

muncul di kolom komentar aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE).

Tujuan penerapan pajak online ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mengurangi tingkat denda atas ketidak patuhan wajib pajak danmengefisienkan penerimaan pajak serta mengurangi kebocoran yang terjadi,memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan pajak terutang, dan juga untukmengurangi individu yang menyebabkan penyalahgunaan pelaksanaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi SAKPOLE di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana cara kerja pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE)?
3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan dari implementasi aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan

1. Untuk memperoleh pengetahuan terkait implementasi pada aplikasi Newsakpole di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk memperoleh pengetahuan terkait tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di aplikasi Newsakpoole.
3. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kelemahan implementasi aplikasi Newsakpole di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat

Hasil penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya ialah :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari tugas akhir ini sebagai wacana dalam pengembangan khususnya dalam bidang perpajakan serta memberikan masukan kepada

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Aplikasi SAKPOLE

Konsep Aplikasi SAKPOLE dalam konteks kepatuhan wajib pajak melibatkan beberapa aspek penting yaitu :

1. Aksesibilitas dan Kemudahan Penggunaan

Aplikasi Sakpole dirancang untuk memberikan akses yang mudah dan intuitif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Antarmuka pengguna yang ramah dan navigasi yang sederhana memastikan penggunaan yang mudah bagi semua tingkatan pengguna.

2. Informasi yang Jelas dan Tepat Waktu

Aplikasi ini menyediakan informasi yang jelas dan diperbarui secara teratur tentang status kepesertaan, pembayaran iuran, tenggat waktu pajak, serta petunjuk atau panduan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak.

3. Peningkat dan Pemberitahuan Otomatis

Fitur pemberitahuan dalam aplikasi Sakpole membantu dalam memberikan pengingat kepada wajib pajak mengenai batas waktu pembayaran, pengajuan laporan pajak, atau tindakan penting lainnya yang diperlukan untuk kepatuhan.

4. Keamanan Data yang Tinggi

Aplikasi Sakpole harus memprioritaskan keamanan data wajib pajak. Ini termasuk perlindungan data pribadi, keuangan, dan informasi lainnya yang

disimpan dalam aplikasi, memastikan keamanan dan privasi yang memadai.

5. Pendidikan dan Bantuan Pajak

Selain fungsi utama aplikasi menyediakan informasi dan panduan mengenai ketentuan pajak, menjelaskan prosedur, dan memberikan bantuan jika diperlukan bagi wajib pajak yang membutuhkan.

6. Analisis dan Pelaporan yang Tepat

Aplikasi ini mungkin juga menyediakan fitur untuk menganalisis riwayat pembayaran, status kepatuhan, dan kemampuan untuk menghasilkan laporan pajak yang akurat, memudahkan wajib pajak dalam memeriksa kembali dan memastikan kepatuhan mereka.

7. Pengukuran dan Pemantauan Kepatuhan

Aplikasi Sakpole dapat dilengkapi dengan alat untuk memantau tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, memungkinkan pemantauan kinerja dan membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan.

Konsep ini mencakup cara-cara di mana aplikasi Sakpole dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mendukung dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, aplikasi tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik.

2.2 Prosedur Aplikasi SAKPOLE

Prosedur Aplikasi SAKPOLE dalam konteks kepatuhan wajib pajak dapat meliputi beberapa langkah penting yaitu :

1. Pendaftaran dan Akses

Wajib pajak mendaftar ke dalam aplikasi Sakpole dengan menyediakan informasi yang diperlukan seperti nomor identifikasi, informasi kepesertaan, dan data pribadi lainnya. Setelah mendaftar, mereka mendapatkan akses ke berbagai fitur aplikasi.

2. Pemahaman Fitur Aplikasi

Wajib pajak mempelajari berbagai fitur dan fungsi dalam aplikasi. Ini dapat mencakup cara memeriksa status kepesertaan, melihat riwayat pembayaran, membayar iuran, mengajukan klaim, atau mengakses informasi penting lainnya terkait kewajiban pajak mereka.

3. Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Aplikasi Sakpole memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka melalui platform tersebut. Mereka akan diminta untuk mengisi informasi yang diperlukan dan melakukan pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penggunaan Fitur Notifikasi

Wajib pajak dapat memanfaatkan fitur notifikasi atau pengingat dalam aplikasi untuk memberitahukan batas waktu pembayaran, pengajuan klaim, atau langkah-langkah penting lainnya yang perlu diambil untuk mematuhi kewajiban pajak.

5. Penggunaan Layanan Dukungan

Jika diperlukan, wajib pajak dapat menggunakan layanan dukungan yang disediakan dalam aplikasi untuk mendapatkan bantuan teknis atau informasi

lebih lanjut terkait perpajakan.

6. Pemantauan Kepatuhan

Dengan menggunakan aplikasi, wajib pajak dapat memantau riwayat pembayaran mereka, melacak kepatuhan pajak, dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu.

7. Evaluasi dan Perbaikan

Penggunaan aplikasi Sakpole juga melibatkan pemantauan secara berkala terhadap pengalaman pengguna. Feedback yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan aplikasi, mengidentifikasi kebutuhan tambahan, atau perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di masa depan.

Prosedur ini menggambarkan bagaimana aplikasi Sakpole dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Langkah-langkah tersebut membantu dalam memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan.

2.3 Kelayakan dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi SAKPOLE

Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dalam konteks kepatuhan wajib pajak dapat memiliki kelayakan dan efektivitas tertentu, tergantung pada sejumlah faktor yaitu :

1. Aksesibilitas dan Ketersediaan Teknologi

Kelayakan penggunaan aplikasi ini bergantung pada ketersediaan akses internet dan teknologi yang memadai bagi wajib pajak. Jika infrastruktur teknologi tidak tersedia secara luas, penggunaan aplikasi dapat menjadi

kurang efektif.

2. Desain Antarmuka Pengguna yang Ramah

Ketersediaan aplikasi dengan antarmuka pengguna yang ramah dan mudah dipahami akan meningkatkan efektivitasnya. Jika aplikasi mudah digunakan dan memahami fitur-fitur utamanya, wajib pajak akan lebih mungkin menggunakan dan mematuhi proses perpajakan dengan baik.

3. Pendidikan dan Dukungan

Penggunaan aplikasi Sakpole yang efektif memerlukan pendidikan yang memadai bagi wajib pajak untuk memahami cara menggunakan aplikasi ini. Dukungan teknis dan layanan bantuan yang tersedia juga dapat meningkatkan efektivitasnya.

4. Keamanan dan Privasi Data

Kelayakan penggunaan aplikasi ini terkait dengan keamanan dan privasi data yang disimpan dalam aplikasi. Jika wajib pajak percaya bahwa data pribadi dan keuangan mereka aman, mereka akan lebih cenderung menggunakan aplikasi ini dengan lebih baik.

5. Penggunaan Fitur Notifikasi dan Peningat

Fitur notifikasi dan pengingat yang tepat waktu dapat meningkatkan efektivitas aplikasi Sakpole dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Memberikan pengingat terkait batas waktu pembayaran pajak atau pengajuan klaim dapat membantu wajib pajak agar tidak melewatkan tenggat waktu.

6. Ketersediaan Informasi yang Akurat

Ketersediaan informasi yang akurat dan terkini dalam aplikasi sangat penting. Jika aplikasi mampu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu, hal ini akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dengan benar.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, aplikasi SAKPOLE dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Namun, kelayakan dan efektivitasnya akan sangat tergantung pada implementasi, desain, dukungan pengguna, dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung.

2.4 Kendala Dalam Aplikasi SAKPOLE

Pada umumnya, kendala yang mungkin terjadi di aplikasi sakpole (Sistem Administrasi Kepatuhan dan Pelayanan Pajak Online) dalam konteks kepatuhan wajib pajak bisa meliputi:

1. Kesulitan Akses

Masalah dalam masuk atau mengakses aplikasi dapat terjadi karena gangguan server, masalah jaringan, atau masalah login.

2. Ketidakjelasan Informasi

Aplikasi mungkin tidak memberikan informasi yang cukup jelas atau lengkap mengenai kewajiban pajak, peraturan terkini, atau cara pengisian formulir.

3. Kesulitan Penggunaan Aplikasi

Pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam navigasi atau penggunaan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi.

4. Bug atau Error

Aplikasi mungkin mengalami bug teknis atau error yang mengganggu

proses pelaporan pajak atau penggunaan fitur lainnya.

5. Keamanan Data

Keamanan data pribadi yang diunggah atau disimpan di dalam aplikasi menjadi perhatian penting. Jika ada masalah terkait keamanan, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan pengguna terhadap aplikasi.

6. Kesesuaian dengan Perubahan Peraturan

Jika ada perubahan aturan atau kebijakan pajak, aplikasi ini harus diperbarui sesuai dengan peraturan terbaru untuk memastikan ketaatan pajak yang akurat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, dan mengkaji beberapa literatur berupa jurnal, buku, e-book, artikel, webresmi, dan sumber – sumber penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya dengan topik penelitian yang berhubungan dengan topik ini, yang mampu menunjang ke – validan data dalam penelitian itu.

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan oleh peneliti maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang merupakan analisis dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan tentang data yang telah terkumpul dan sumber -- sumber dengan tujuan tidak membuat kesimpulan yang berlaku.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dibahas oleh peneliti berhubungan dengan Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50248.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut (Di et al., 2021) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, atau gambar. Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder : Menurut (Arwin, Elserra Siemin Ciamas, Rina Friska B Siahaan, William Vincent, 2019) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi : peraturan daerah, peraturan walikota, dokumen, dan arsip, dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu, dalam bentuk

uraian, seperti nama satuan kerja perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi. Menggunakan studi kepustakaan melalui proses mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari literatur terkait yang sudah ada.

- a) Metode Dokumentasi, digunakan untuk mengamati subjek penelitian dan lingkungannya untuk memperoleh data mengenai sejarah berdirinya, produk- produk dan dokumen yang dibutuhkan terkait Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya di bagian sub bagian keuangan dan sub bidang pajak kendaraan bermotor.
- c) Metode Wawancara, digunakan untuk memperkuat hasil dari metode dokumentasi yaitumengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan fungsi dokumen yang digunakan dalam Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Strategi desentralisasi berfungsi sebagai landasan normatif untuk reformasi administrasi pemerintah daerah, terutama yang mempengaruhi distribusi kekuasaan di antara tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kekuasaan ini akan berdampak pada beban kerja dan struktur organisasi yang menjalankan kewenangan tersebut, yang nantinya perlu dilakukan pelebagaan pemerintahan daerah. Hasil logis dari modifikasi dasar pada sistem pemerintahan daerah yang ditentukan dalam program desentralisasi adalah organisasi kelembagaan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur jumlah badan, instansi, dan lembaga teknis serta substruktur yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, berfungsi sebagai landasan bagi organisasi kelembagaan pemerintah daerah. Namun, jika hanya menggunakan pedoman dalam PP No. 8 tahun 2003, perhitungan skor dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu unit harus disimpan, dimodifikasi, atau dihilangkan. Kerangka kelembagaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), yang ditulis secara yuridis formal. Kebijakan ini memiliki dampak logis untuk modifikasi sistem pemerintahan regional yang

paling mendasar. Tidak ada lagi hierarki berjenjang dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau lokal, dan ini termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten atau kota. Sebaliknya, setiap pemerintah daerah berbasis di wilayah independen. Pembagian dan pembagian kekuasaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP Nomor 38 Tahun 2007), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP Nomor 41 Tahun 2007) merupakan peraturan perundang-undangan pokok yang mengatur secara langsung struktur perangkat daerah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah berubah nama seiring dengan kemajuannya, menjadi:

1. Kantor Pendapatan Daerah (DIPENDA) pertama kali disebutkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A.36/I/15 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Tugas Pokok DIPENDA, yang pada saat itu bertempat di bawah Sekretariat Daerah.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendapatan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, DIPENDA mengalami perubahan susunan organisasi pada tahun 1981.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, DIPENDA mengalami perubahan struktur organisasi untuk kedua kalinya pada tahun 2001.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Nomor E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 8), antara lain mengatur perubahan nomenklatur kelembagaan, nomenklatur DIPENDA berubah menjadi nama Kantor Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPAD). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi DIPENDA telah diubah dengan Peraturan Daerah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah (dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah.
5. Per tanggal 1 Januari 2017, Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur berubah nama Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPAD) menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah.

6. 22 Agustus 2019. Akronim atau singkatan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengalami perubahan sebagaimana mestinya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 061/44 Tahun 2019. yang dulunya dikenal sebagai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dan sekarang dikenal sebagai BAPENDA.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BAPENDA Provinsi Jawa Tengah memiliki misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan responsivitas.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya

dan mencintai lingkungan.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah



Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dearah.

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan**
- 2. Sekretariat**
 - a) Subbagian Program
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Umum da Kepegawaian

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

- d) Subbidang Pengolahan Data Pendapatan
- e) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi
- f) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan

4. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

- g) Subbidang Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor
- h) Subbidang Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor
- i) Subbidang Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain

- j) Subbidang Retribusi Daerah
- k) Subbidang Pajak Lain-Lain
- l) Subbidang Pendapatan Lian-Lain

6. Bidang Evaluasi dan Pembinaan

- m) Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor
- n) Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain
- o) Subbidang Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya

7. UPT Badan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.4 Tugas dan Fungsi Jabatan

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
- b) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang di lingkungan Badan;
- g) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai

tugas melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan potensi pendapatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

Bidang Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan

teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penetapan pajak kendaraan bermotor, pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor, dan pendataan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor.

Untuk melaksanakan tugasnya Pajak Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelaporan dan keberatan pajak kendaraan bermotor;
- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendataan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainn

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan

teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang retribusi, pajak lain-lain, dan pendapatan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang retribusi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak lain-lain;
- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan lain-lain; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Evaluasi dan Pembinaan

Bidang Evaluasi dan Pembinaan mempunyai tugas tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor, evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi pembinaan sumber daya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Evaluasi dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan pajak kendaraan bermotor;
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan retribusi dan pendapatan lain;
- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPT Badan

Pembentukan, tugas, fungsi, jenis klasifikasi serta tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.5 Struktur dan Tugas Sekretariat Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan.

Tugas yang dimaksud dalam Subbagian Keuangan meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
3. Menyiapkan bahan verifikasi di lingkungan Dinas;
4. Menyiapkan bahan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan;
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Struktur Subbagian Keuangan Yaitu :

1. Bendahara Pengeluaran
2. Bendahara Penerimaan
3. Bendahara Gaji
4. Verifikator
5. Akuntansi

B. Tugas Subbagian Keuangan Yaitu :

1. Tugas Bendahara Pengeluaran yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah.
2. Tugas Bendahara Penerimaan yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan

belanja daerah.

3. Tugas Bendahara Gaji yaitu pembayaran gaji untuk pegawai.
4. Tugas Verifikator yaitu meneliti kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung-Jawaban) dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan dan pengeluaran perincian objek, menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran, mengajukan laporan SPJ yang telah diverifikasi kepada PKK serta membuat register penerimaan dan pengesahan LPJ belanja.
5. Tugas Akuntansi yaitu membuat jurnal khusus (pendapatan, belanja, umum), membuat buku besar, membuat bukti memorial, membuat kertas kerja, membuat neraca saldo, membuat laporan realisasi anggaran, membuat neraca, membuat catatan atas laporan keuangan dan membuat dokumen pernyataan pertanggung-jawaban.

4.2 Hasil Pengamatan

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama kegiatan magang di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di bagian Sub Keuangan selama kurang lebih 2 bulan, ada berbagai kegiatan yang diikuti dan dilakukan, diantaranya ialah mengecek laporan penerimaan dan pengeluaran, menyesuaikan surat pajak, memasukan daftar gaji dan TPP, (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan mempelajari terkait aplikasi SAKPOLE. Namun, dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di dalam aplikasi SAKPOLE yaitu Dalam analisis implementasi aplikasi SAKPOLE kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor di BAPENDA Prov.Jateng. Karena, dengan sistem pelayanan online yang dilakukan saat ini, masih ada para Wajib Pajak yang belum mengetahui dan tidak dapat mengoperasikan secara online.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah , dalam menggunakan aplikasi SAKPOLE untuk membayar pajak, serta untuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat umum terlebih masyarakat di pedesaan masih kurang akan penggunaan aplikasi “SAKPOLE”.

Secara umum, aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor dapat memberikan beberapa hasil yang mungkin, antara lain:

1. Kemudahan Pembayaran

Aplikasi dapat memudahkan pemilik kendaraan untuk membayar pajak secara online dengan proses yang lebih cepat dan efisien, mengurangi kesulitan yang mungkin dialami dalam melakukan pembayaran secara konvensional.

2. Peningat Jatuh Tempo

Aplikasi dapat memberikan pemberitahuan atau pengingat kepada pemilik kendaraan tentang jatuh tempo pajak, sehingga membantu mereka untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

3. Aksesibilitas dan Keterbukaan Informasi

Dengan aplikasi, informasi terkait pajak kendaraan bermotor dapat diakses dengan lebih mudah oleh pemilik kendaraan, sehingga mereka dapat memahami kewajiban mereka dengan lebih baik.

4. Pemantauan Kepatuhan

Melalui aplikasi, pemerintah atau lembaga terkait dapat memantau

tingkat kepatuhan wajib pajak pada kendaraan bermotor, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area atau kendaraan yang kurang patuh dan mengambil tindakan yang diperlukan.

5. Peningkatan Pendapatan Pajak

Dengan memudahkan pemilik kendaraan untuk membayar pajak secara tepat waktu, aplikasi tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah dari sektor kendaraan bermotor.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Aplikasi SAKPOLE

Analisis implementasi aplikasi SAKPOLE adalah proses evaluasi yang menyeluruh terhadap penerapan aplikasi SAKPOLE dalam lingkungan operasional nyata. Ini melibatkan penilaian atas berbagai aspek, seperti keberhasilan aplikasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dampaknya terhadap pengguna, efektivitasnya dalam mendukung proses bisnis, serta aspek teknis seperti performa, keamanan, dan ketersediaan sumber daya yang terlibat dalam implementasi aplikasi tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi SAKPOLE.

4.3.2 Pengaruh Implementasi Aplikasi SAKPOLE Kepatuhan Wajib Pajak

Implementasi Aplikasi SAKPOLE dalam konteks kepatuhan wajib pajak dapat memiliki dampak yang signifikan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Aplikasi Sakpole dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi kepesertaan, pembayaran iuran, dan proses klaim manfaat. Penggunaan aplikasi yang mudah dan notifikasi yang tepat waktu dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara lebih baik.
2. Peningkatan Akurasi Pelaporan dan Pembayaran: Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan lebih akurat dan tepat waktu. Fitur-fitur seperti peringatan tenggat waktu dan pengingat pembayaran dapat membantu mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pelaporan pajak.
3. Efisiensi dalam Proses Pajak: Implementasi aplikasi Sakpole dapat meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan. Penggunaan teknologi memungkinkan proses yang lebih cepat dan lebih otomatis, mengurangi kesalahan manusia dan birokrasi yang berlebihan.
4. Transparansi dan Aksesibilitas Informasi: Aplikasi ini memberikan transparansi dan aksesibilitas yang lebih besar terhadap informasi yang diperlukan untuk kepatuhan pajak. Wajib pajak dapat dengan mudah mengakses catatan pembayaran, informasi pajak, dan petunjuk perpajakan yang diperlukan.
5. Kesadaran Pajak yang Meningkat: Melalui fitur-fitur pendidikan dan pemberitahuan dalam aplikasi, wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat mempengaruhi sikap

mereka terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan.

6. Kualitas Pelaporan dan Pengelolaan Data: Dengan aplikasi Sakpole, kualitas pelaporan dan pengelolaan data pajak dapat ditingkatkan. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan kesalahan data dan meningkatkan keakuratan laporan perpajakan.
7. Peningkatan Layanan dan Kepuasan Pengguna: Dalam jangka panjang, implementasi yang sukses dari aplikasi Sakpole dapat memperbaiki layanan perpajakan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi ketaatan pajak.

Keberhasilan aplikasi Sakpole dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk penerimaan pengguna, keandalan teknis aplikasi, dan kemampuan aplikasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perubahan regulasi perpajakan.

4.3.3 Keberhasilan Aplikasi SAKPOLE Dalam Mencapai Tujuan

Keberhasilan Aplikasi SAKPOLE dalam mencapaitujuan terkait kepatuhan wajib pajak bisa dinilai berdasarkan sejumlah faktor :

1. Akurasi Pelaporan Pajak: Jika aplikasi Sakpole mampu menyajikan data yang akurat dan lengkap, serta memfasilitasi pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini bisa menjadi indikator keberhasilan.
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Jika penggunaan aplikasi Sakpole berdampak pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran iuran yang tepat waktu dan klaim manfaat yang sesuai, ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan.

3. Peningkatan Efisiensi Proses Perpajakan: Jika aplikasi Sakpole berhasil mempercepat proses perpajakan, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, serta mempermudah pengelolaan data yang diperlukan untuk kepatuhan pajak, ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang sukses.
4. Penerimaan dan Penggunaan Yang Baik: Jika pengguna, termasuk peserta program dan petugas administrasi, menerima dan menggunakan aplikasi Sakpole dengan baik serta efektif, hal ini menandakan bahwa aplikasi tersebut berhasil diterapkan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak.
5. Kepatuhan Terhadap Standar Keamanan Data: Jika aplikasi Sakpole mampu menjaga keamanan data secara efektif sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan dalam regulasi perpajakan, ini merupakan indikator penting dari keberhasilan dalam konteks kepatuhan wajib pajak.
6. Pengurangan Kesalahan atau Keterlambatan dalam Pelaporan: Jika aplikasi Sakpole membantu dalam mengurangi kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak karena pengelolaan data yang lebih baik, ini dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam mendukung kepatuhan pajak.
7. Integrasi yang Efisien dengan Sistem Pajak yang Ada: Jika aplikasi Sakpole berhasil terintegrasi dengan sistem perpajakan yang ada, memungkinkan pertukaran data yang lancar dan efisien antara kedua sistem, ini menandakan keberhasilan dalam mendukung kepatuhan pajak.

Penting untuk terus memantau, mengevaluasi, dan mengukur kinerja aplikasi Sakpole terkait dengan tujuan-tujuan kepatuhan pajak yang ditetapkan untuk memastikan bahwa aplikasi ini benar-benar memberikan kontribusi yang

berarti dalam meningkatkan ketaatan pajak.

4.3.4 Cara Kerja Pembayara Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Aplikasi SAKPOLE

SAKPOLE merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Kepatuhan Pajak Online yang merupakan sebuah aplikasi sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Aplikasi SAKPOLE ini merupakan salah satu bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pajak serta meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. SAKPOLE memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online dan juga membantu DJP dalam melakukan pengawasan secara lebih efisien terhadap kepatuhan pajak.

4.3.5 Uraian pembayaran PKB menggunakan aplikasi SAKPOLE

Gambar 4. 2
Aplikasi New SAKPOLE



1. Download dan buka Aplikasi New Sakpole

Silahkan Anda download terlebih dahulu aplikasi Sakpole di Play Store. Jika

sudah terdownload, kemudian buka aplikasi tersebut.

2. Kemudian, pilih “Bayar Pajak” di menu utama

Setelah aplikasi terbuka, pilih menu **Bayar Pajak** yang terdapat di halaman utama. Selanjutnya, beri centang pada kotak yang tersedia. Kemudian klik **Lanjut**.

Gambar 4. 3
Menu Bayar Pajak



3. Masukkan plat nomor dan nomor rangka kendaraan Anda

Setelah itu, masukkan plat nomor kendaraan Jateng yang Anda ingin bayar pajaknya. Kemudian masukkan 5 angka belakang nomor rangka kendaraan yang akan dibayar pajaknya.

4. Cek data kendaraan yang muncul

Jika data kendaraan sudah Anda masukkan, maka akan muncul data kendaraan Anda. Silahkan Anda cek kembali data tersebut untuk memastikan kebenarannya.

5. Masukkan data diri yang diminta

Setelah itu, silahkan Anda masukkan informasi yang diminta sesuai dengan data diri Anda. Data diri tersebut berupa NIK KTP, nomor Handphone, dan email. Selanjutnya, klik **Proses**.

6. Unggah foto berkas persyaratan

Selanjutnya, Anda upload berkas berupa foto KTP dan foto STNK. Pastikan foto yang Anda upload gambarnya jelas. Kemudian klik **Proses**.

7. Pilih menu Pendaftaran > Status Pendaftaran untuk cek status pendaftaran

Setelah upload berkas selesai, Anda cek status pendaftaran Anda apakah sudah diverifikasi atau belum. Caranya dengan kembali ke menu utama, kemudian klik **Pendaftaran > Status Pendaftaran**. Masukkan plat nomor kendaraan serta 5 angka terakhir nomor rangka, kemudian klik **Proses**. Nanti akan muncul status verifikasi pendaftaran pajak Anda.

8. Pilih metode pembayaran pajak

Jika pendaftaran sudah terverifikasi, Anda bisa lanjut ke pembayaran. Nanti akan muncul rincian biaya pajak kendaraan yang harus Anda bayar. Setelah itu Anda klik Lanjut dan pilih **salah satu metode pembayaran** yang tersedia.



9. Lakukan pembayaran menggunakan kode bayar

Setelah memilih kode pembayaran, Anda akan mendapatkan kode bayar yang

digunakan untuk membayar pajak. Misalnya Anda pilih Tokopedia, maka Anda buka aplikasi Tokopedia dan cari E-Samsat Jateng. Masukkan kode bayar dari E-Sakpole dan pembayaran pajak akan diproses.

Setelah melakukan pembayaran, Anda bisa mengajukan pengesahan melalui Aplikasi New Sakpole. Proses pengajuan e-pengesahan kurang lebih membutuhkan waktu **2 hari kerja**.


Sebagai tambahan informasi, **alamat yang ada di KTP harus sama dengan alamat yang ada di STNK** agar proses pembayaran pajak online bisa dilakukan.

Berikut adalah cara pengesahan STNK melalui Aplikasi Sakpole.

1. Buka aplikasi Sakpole.
2. Pilih menu **e-Pengesahan**
3. Pilih **Unduh e-Pengesahan**
4. Masukkan kode bayar.
5. Klik **Unduh**.

Di dalam file PDF bukti pengesahan STNK tersebut berisi 3 lembar, yaitu **e-pengesahan STNK, QR Code, dan e-SKKP**. Setelah di print, silahkan potong dan tempelkan QR Code pada lembar pengesahan STNK.

Berikut ini gambar lembar pengesahan STNK



Gambar 4.5
E- pengesahan STNK, QR Code, dan e-SKKP

KEMENTERIAN POLISI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT LALU LINTAS
e-Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Daftar Informasi Kendaraan:
 KEMER: 18030027165
 ALAMAT: BANGALAN RT 04/01 STAJARA
 MERK: SUZUKI
 TIPE: PLUS KCC
 JENIS: SPANOPEDA MOTOR
 MODEL: 125 CC
 TAHUN PEMBATAN: 2007
 NO BLANDEK: 125 CC
 NO BANDEK: 125 CC
 NO MERK: 125 CC

Daftar Informasi Pembayaran:
 Nomor Transaksi / Penjualan: 18030027165
 Kode Bayar PNB dan SPPBLZ: 18030027165
 ID e-PENGESAHAN: [Blank]

Daftar Informasi Penerimaan:
 Diambil: 18 September 2022 12:14
 Tanggal Cetak: 18 September 2022
 Diambil: 18 September 2022
 Tanggal Cetak: 18 September 2022

Ketentuan:
 1. Cetaklah dengan Tinta yang baik (tidak burik, atau hilang dengan mudah).
 2. QR Code pengesahan dapat di potong dan ditempel pada lembar STNK, dengan urutan penempatan sesuai dengan kolom pengesahan.

Ketentuan:
 1. Cetaklah menggunakan material dan tinta yang baik
 2. Cetaklah menggunakan printer laser
 3. Potong dan tempelkan QR Code pada kolom pengesahan di material STNK asli.

QR e-Pengesahan ditempelkan di STNK Asli

DITLANTAS POLDA JATENG

18 September 2022

K-2578-SL

SURAT KETETAPAN ELEKTRONIK KEMERIAN PEMILIKAN MOBIL (E-M-KEM) / SPPBLZ DAN PNBPK (e-SKKP)

Daftar Informasi Kendaraan:
 KEMER: 18030027165
 ALAMAT: BANGALAN RT 04/01 STAJARA
 MERK: SUZUKI
 TIPE: PLUS KCC
 JENIS: SPANOPEDA MOTOR
 MODEL: 125 CC
 TAHUN PEMBATAN: 2007
 NO BLANDEK: 125 CC
 NO BANDEK: 125 CC
 NO MERK: 125 CC

Daftar Informasi Pembayaran:
 Nomor Transaksi / Penjualan: 18030027165
 Kode Bayar PNB dan SPPBLZ: 18030027165
 ID e-PENGESAHAN: [Blank]

Daftar Informasi Penerimaan:
 Diambil: 18 September 2022 12:14
 Tanggal Cetak: 18 September 2022
 Diambil: 18 September 2022
 Tanggal Cetak: 18 September 2022

Ketentuan:
 1. Cetaklah menggunakan material dan tinta yang baik
 2. Cetaklah menggunakan printer laser
 3. Potong dan tempelkan QR Code pada kolom pengesahan di material STNK asli.

DITLANTAS POLDA JATENG

18 September 2022

K-2578-SL

Syarat Cetak STNK setelah Bayar Online

Sebelum mencetak STNK setelah bayar online, kamu perlu mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi atau dibawa setelah bayar online :

1. e-TBPKP yang sudah dicetak
2. KTP asli dan fotocopy
3. STNK asli dan fotocopy
4. BPKB asli dan fotocopy

Cara Cetak STNK setelah Bayar Online

Setelah proses pengesahan STNK, tahap berikutnya adalah mencetak STNK. Sayangnya meskipun sudah bayar pajak kendaraan secara online tetapi masih

harus mendatangi kantor Samsat terdekat atau Samsat keliling.
Langkah-langkah yang bisa kamu lakukan berikut ini.

1. Pergi ke Kantor Samsat Terdekat

Untuk melakukan cetak STNK setelah bayar online, kamu bisa pergi ke kantor Samsat terdekat di daerahmu. Jangan lupa untuk membawa semua persyaratan yang telah disebutkan di atas.

2. Pencetakan STNK

Setelah tiba di kantor Samsat, kamu bisa mengunjungi Loker Pencetakan STNK dan menyerahkan seluruh berkas yang menjadi persyaratan. Petugas akan menginput data dan memanggil namamu untuk mengambil STNK yang telah dicetak.

3. Pengesahan STNK

Langkah terakhir adalah pengesahan STNK dari petugas Samsat. Kamu akan diarahkan ke Loker Pengesahan STNK dan mendapatkan stempel yang menjadi bukti bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor-mu sah.

4.3.6 Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi SAKPOLE

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan Sistem Administrasi Kepatuhan Pajak (Sakpole):

1. Kelebihan Sakpole:

- Meningkatkan Kepatuhan: Sakpole membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka melalui pendekatan yang lebih terarah dan efektif.
- Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi dalam Sakpole

dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, pemrosesan informasi pajak, dan identifikasi potensi ketidakpatuhan.

- Analisis Data yang Lebih Baik: Sakpole memungkinkan penggunaan analisis data yang canggih untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku pajak yang tidak sesuai, membantu dalam mendeteksi penyimpangan pajak.

- Penyederhanaan Proses: Sakpole bisa menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak, mengurangi beban administrasi yang memakan waktu.

2. Kelemahan Sakpole:

- Biaya Implementasi: Pengembangan dan implementasi Sakpole memerlukan investasi besar dalam teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur, sehingga biaya awalnya bisa sangat tinggi.

- Tantangan Teknologi: Tergantung pada kemampuan teknologi yang tersedia, Sakpole mungkin tidak bisa sepenuhnya mencakup semua aspek kepatuhan pajak atau tidak dapat diakses oleh semua wajib pajak karena keterbatasan teknologi.

- Tantangan Kepatuhan: Meskipun Sakpole diterapkan, masih ada tantangan dalam memastikan semua wajib pajak mematuhi sistem ini dengan baik.

- Privasi dan Keamanan Data: Penggunaan data pribadi dalam Sakpole

menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan informasi pribadi wajib pajak

4.3.7 Kendala Dan Solusi Aplikasi SAKPOLE

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam aplikasi SAKPOLE terkait kepatuhan wajib pajak, serta solusi yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut, meliputi :

1. Kesulitan Integrasi Data: Kendala dalam menggabungkan data dari berbagai sumber atau sistem yang berbeda dapat mengganggu kelengkapan informasi dan akurasi data pajak.

Solusi: Memperbarui atau meningkatkan sistem integrasi data untuk memastikan kesinambungan dan kelengkapan informasi yang diambil dari berbagai sumber.

2. Kurangnya Ketersediaan Data Real-Time: SAKPOLE mungkin tidak selalu memberikan informasi secara real-time, yang bisa memperlambat proses pengambilan keputusan atau pemantauan yang cepat.

Solusi: Meningkatkan infrastruktur jaringan dan sistem untuk menyediakan akses data secara real-time, atau menambahkan fitur pembaruan data yang lebih cepat.

3. Kesulitan Analisis Data yang Kompleks: Jumlah besar data yang dihasilkan oleh SAKPOLE seringkali sulit untuk dianalisis dengan baik dan cepat.

Solusi: Menggunakan algoritma analisis data yang lebih canggih atau mengembangkan fitur visualisasi data yang lebih user-friendly untuk

memudahkan pemahaman informasi.


4. Kendala Teknis dan Kinerja Sistem: Kegagalan sistem atau kinerja yang lambat dapat mengganggu produktivitas dan kehandalan Sakpole.

Solusi: Melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala, memperbaiki kerentanan keamanan, dan meningkatkan infrastruktur untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi.

5. Kesulitan dalam Penanganan Kebocoran Data atau Keamanan: Risiko kebocoran data atau keamanan informasi sensitif merupakan masalah yang serius dalam aplikasi apapun, termasuk Sakpole.

Solusi: Menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, seperti enkripsi data, akses terbatas, serta pemantauan keamanan secara berkala untuk mencegah dan menangani ancaman keamanan.

Dengan memperbaiki dan meningkatkan aspek-aspek ini, diharapkan aplikasi Sakpole akan dapat berfungsi lebih baik lagi dalam membantu pengelolaan dan pemantauan kepatuhan wajib pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Implementasi Aplikasi Newsakpole Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah., dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi aplikasi SAKPOLE ini memiliki dampak yang signifikan seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, efisiensi dalam proses pajak, dan kesediaan pajak yang meningkat.
2. Cara kerja pembayaran pajak kendaraan bermotor melibatkan penggunaan aplikasi untuk mengakses data kendaraan, menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan menyediakan metode pembayaran yang aman.
3. Dampak positif SAKPOLE bagi wajib pajak yaitu mempermudah wajib pajak saat pembayaran karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus mengantri lama di SAMSAT dan pengesahan STNK dapat dilakukan diseluruh SAMSAT Jawa Tengah tanpa harus ke SAMSAT asal tempat kendaran bermotor

terdaftar serta dampak negatif SAKPOLE bagi wajib pajak yaitu Aplikasi SAKPOLE hanya dapat digunakan di smartphone berbasis Android dan masyarakat masih harus datang ke kantor samsat untuk mencetak STNK dan legalisasi stempel.

5.2 Keterbatasan

Tugas akhir ini disusun sesuai dengan buku panduan penyusunan Laporan Tugas Akhir, namun laporan ini memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh kegiatan magang pada bagian terkait penelitian terlalu singkat. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh sempurna, sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan tugas akhir ini.

5.3 Saran

Saran untuk Aplikasi NewSakpole

Sistem pelayanan Aplikasi NewSakpole harus dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun terutama pada daerah pedesaan yang jauh dari Kota Semarang sehingga pengguna aplikasi dapat mengakses tanpa ada hambatan atau gangguan dan operator juga diharapkan dapat memperbaharui informasi mengenai Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar dapat diketahui dengan mudah serta masyarakat yang kurang memahami mekanisme NewSakpole oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi NewSakpole.

DAFTAR PUSTAKA

<https://bapenda.jatengprov.go.id/>

<https://data.jatengprov.go.id/organization/badan-pengelola-pendapatan-daerah-provinsi-jawa-tengah>

Saputra, G. E., & Utomo, S. (2017). Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 381-390.

KURNIADEWI, C. (2008). *TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG III* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).

